

BAB IV

IMPLIKASI STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP STATUS KEIMIGRASIANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA

A. Implikasi Status Seorang Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Status Keimigrasiannya Dihubungkan Dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan berbagai aturan dan petunjuk pelaksanaan yang belum dapat membuat urusan perkawinan campuran selesai. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan Yudi Kurniadi mengakui adanya perbedaan sikap Direktorat Catatan Sipil Kemendagri serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkumham terkait anak hasil pernikahan beda warga negara, perbedaan itu khususnya dalam menyikapi status anak hasil pernikahan beda warga negara yang lahir sebelum 2006.⁵⁹

Masalah serupa tidak dialami anak hasil perkawinan campuran yang lahir setelah 2006. Sebab, sejak itu sudah berlaku Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Pemberlakuan Undang-Undang itu membawa konsekuensi, semua anak hasil perkawinan campuran terkategori

⁵⁹ <http://cpps.ugm.ac.id/content/kependudukan-kewarganegaraan-ganda-sarat-problem>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 09.52 WIB.

berkewarganegaraan ganda. Menurut Yudi, perbedaan sikap terhadap Undang-Undang menyebabkan data jumlah anak berkewarganegaraan ganda, WNI, dan WNA jauh dari pengawasan. Tiap direktorat memiliki jumlah yang berbeda.⁶⁰ Fakta itu membuat pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang sudah berjalan sepuluh tahun kurang maksimal. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kemenkumham Firdaus Amir menyatakan, dua tahun terakhir pihaknya gencar menyosialisasikan kepada orangtua mengurus kartu keimigrasian, akta kelahiran status anak kewarganegaraan ganda, dan status anak di usia 21 tahun.⁶¹ Sesuai dengan ketentuan lain dalam Pasal 59 ayat (1) PP RI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa :

“Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.”

Bekutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 juga mengatur. Biaya pengurusan SK kewarganegaraan ganda adalah Rp 500.000,00. Prosedur di Dephukham sendiri tidak rumit. SK WNI keluar paling lambat tiga bulan, hal itu memang sudah ketentuan, jadi tidak ada masalah. Langkah pertama adalah mempersiapkan dan melengkapi dokumen. Termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu yang WNI, akta anak, paspor asing anak, plus foto 4x6 latar merah anak yang hendak dimohonkan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

kewarganegaraannya. Lantas salinan akta anak, KK dan KTP tadi dilegalisir oleh kelurahan, sesuai domisili.

Jika akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembali lagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Jika akta lahir asing di luar negeri, maka dilegalisir di Kantor Wilayah (Kanwil) Depkumham. Selain akta lahir anak, akta nikah orang tuanya juga harus disertakan. Apabila, yang mengeluarkan akta nikah adalah catatan sipil atau KUA, legalisirnya kembali ke penerbitnya. Berbeda dengan akta nikah di luar negeri (bila menikah di luar negeri), legalisir di Kanwil Depkumham.

Setelah melengkapi semua dokumen ini, pemohon harus mengisi formulir permohonan yang disediakan Kanwil Depkumham. Pengembalian formulir disertai dokumen yang sudah lengkap tadi, diberikan ke kantor pusat Depkumham untuk diproses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), urusan Tata Negara. Paling lama 30 hari, Surat Keputusan Kewarganegaraan Indonesia (SK WNI) anak itu sudah dapat diambil pemohon. Tiga puluh hari untuk yang ada di dalam negeri, sedangkan untuk yang di luar negeri prosesnya lebih lama karena dokumen dalam bentuk *hard copy*, sehingga harus dikirim menggunakan kurir. Kemudian, SK WNI yang sudah ditandatangani Dirjen AHU dapat diambil pihak pemohon di Kanwil Depkumham dengan biaya Rp 500.000,00. Biaya itulah yang akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Walaupun SK WNI dan paspor asing yang semula dipinjam Depkumham sudah diberikan kembali, ternyata masih ada proses lanjutan. SK WNI dan

paspor asing anak harus diantar ke kantor imigrasi sekaligus mengembalikan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS). Di sini, paspor asing anak akan diberikan *affidavit*, yang menerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari Pasal 41 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang- undang ini diundangkan.”

Keterangan *affidavit* di paspor asing berguna jika bagi anak yang mau berpergian ke luar negeri dan kembali lagi ke indonesia dengan menggunakan paspor yang sama, bebas KITAS dan Visa. Jadi, jika anak berpergian ke luar negeri, tidak cukup membawa paspor dan SK WNI saja ke imigrasi. Harus ada keterangan *Affidavit* atau bisa dengan Paspor RI. Prosedurnya hampir sama, tetapi keterangan *Affidavit* dalam bentuk cap (dicap di satu halaman pasport).

Setelah mendapatkan keterangan *Affidavit*, bebas KITAS dan bebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK WNI anak harus dibawa ke catatan sipil (jika lahirnya di Indonesia) bersama akta lahir yang untuk diberikan catatan pinggir (di akta anak tersebut). Karena akta anak hasil perkawinan campuran sebelum 2006 itu statusnya adalah anak WNA (dari ibu WNI dan ayah WNA), masih mengikuti Undang-Undang Kewarganegaraan lama. Untuk itu, akan diberikan catatan pinggir bahwa anak tersebut sekarang berkewarganegaraan ganda.

Data tersebut akan dipakai di administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai pencatatan kewarganegaraan di data penduduk Indonesia. Dari situ, nanti baru dimasukkan ke KK, bahwa anak sudah menjadi WNI. Untuk mendapatkan catatan pinggir, harus bawa akte lahir dan KTP ibunya, kemudian akan masuk dalam KK. Apabila, sampai tanggal 1 Agustus 2010 anak-anak hasil perkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, maka mereka akan kehilangan hak menjadi WNI. Mereka akan diperlakukan sebagai WNA yang izin tinggalnya memakai KITAS dan masuk ke Indonesia memakai Visa.

Seandainya, ibu-ibu tidak mendaftarkan anaknya jadi WNI sampai 2010, maka anaknya akan tetap meneruskan perpanjangan KITAS. Prosesnya pakai re-entry permit, buku biru, sama seperti bapaknya. Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidak masuk yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau anaknya di luar negeri, tidak bisa masuk KBRI untuk minta perlindungan.

Pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan, yakni Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI merupakan peninggalan rezim orde lama yang dilestarikan orde baru. Konfigurasi politik era orde lama dan orde baru relatif otoritarian. Perwujudan otoritarianisme negara dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang lama tercermin pada aturan legal yang bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI dalam Pasal 8 Ayat (1), diatur bahwa

seorang wanita WNI yang melakukan kawin campur, maka akan kehilangan kewarganegaraannya. Begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Sedangkan perwujudan demokratisasi negara dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI tercermin dari produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dalam Pasal 2 disebutkan bahwa warga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pasal inilah yang menihilkan pemujoan terhadap etnik tertentu. Undang-Undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia⁶².

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, maka Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang

⁶² J.G. Starke, *Loc cit.*, hlm. 125.

Kewarganegaraan RI tidak berlaku lagi. Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli*, kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. *Ius Sanguinis* (*Law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas *Ius Soli* (*Law of the Soil*) adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal yang artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*Apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, tentunya memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu Filosofis, Yuridis maupun Sosiologis. Secara filosofis Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM dan

persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak. Secara Yuridis, landasan Konstitusional pembentukannya berdasarkan UUDS Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi. Yang paling utama adalah secara sosiologis, dimana Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Akibat status kewarganegaraan Ganda, lahirlah apa yang disebut dengan Hak Opsi, di mana mereka akan memperoleh WNI melalui opsi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran (ayah atau ibunya WNI). Selain itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diantaranya Ibu WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin tetap diakui sebagai WNI. Yang kedua adalah Ibu WNI, diakui oleh ayahnya WNA sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin. Mereka juga termasuk WNI. Di sisi lain, anak dari ayah dan ibu WNI lahir di luar negeri, dan hukum negara tempat lahir anak tersebut memberikan kewarganegaraan mereka juga adalah WNI. Hanya saja setelah menyangang WNI, maka 3 (tiga) bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.

Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan. Langkah pertama memohon kewarganegaraan adalah dengan mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan itu harus melampirkan dokumen yang

dipersyaratkan (intinya untuk membuktikan persyaratan). Permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada pejabat (Kakanwil Departemen Hukum dan HAM RI). Jika persyaratan sudah lengkap, pejabat melakukan pemeriksaan Substantif dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Jika memenuhi persyaratan substantif, permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Di Imigrasi, menteri akan memeriksa persyaratan substantif. Jika memenuhi persyaratan meneruskan permohonan berikut pertimbangannya kepada Presiden, dalam waktu 45 hari terhitung sejak tanggal penerima permohonan. Jika memandang perlu, menteri juga dapat meminta pertimbangan instansi terkait.

Saat itulah Presiden kemudian mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu 45 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dari menteri. Jika permohonan dikabulkan, ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu 14 hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan. Dengan tembusan kepada pejabat. Jika permohonan ditolak, penolakannya tentu disertai alasan penolakan selanjutnya permohonan dikembalikan kepada pemohon lengkap dengan alasan penolakan dalam waktu sama. Petikan keputusan Presiden disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, pejabat dan Perwakilan negara asal pemohon.

Sementara itu seiring dengan perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan, maka peraturan keimigrasian juga mengalami perubahan. Bidang keimigrasian adalah sektor yang mempunyai korelasi erat dalam penerapan Undang-Undang kewarganegaraan, bagai dua sisi mata uang, peraturan perundang-undangan kewarganegaraan, keimigrasian berjalan seiring dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan dilandasi kedaulatan Indonesia di tengah pergaulan internasional.

Oleh sebab itulah terdapat beberapa implikasi terhadap bidang keimigrasian yang terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Namun demikian peran imigrasi hanyalah sebagai petugas yang melaksanakan pembatalan/Pencabutan Ijin Keimigrasian, penerbitan Paspor RI, peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas, pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warganegara Indonesia dan menyesuaikan berbagai peraturan keimigrasian dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka diperlukan ketentuan yang

berkaitan dengan keimigrasian bagi anak dengan subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Di antaranya pada dasarnya anak yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI (sebelum 1 Agustus 2006) tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan RI tetapi dengan cara didaftarkan oleh orang tua/walinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui pejabat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI) sesuai Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01- HL.03.01 Tahun 2006 tentang cara untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diberi waktu paling lama 4 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan perkataan lain pada tanggal 1 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagi menggunakan haknya mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Karena sifatnya sementara atau pada hukum waktu tertentu akan tidak berlaku lagi.

Untuk memperkuatnya diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No.M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan Ganda terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

Bagi mereka yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI tetap diwajibkan memiliki ijin keimigrasian dan pemberian ijin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan atau dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI serta belum berusia 18 tahun atau belum kawin, kemudian mereka telah mengajukan permohonan pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan sudah mendapat Keputusan Menteri tentang perolehan Kewarganegaraan RI, orang tua atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah Negara RI wajib melaporkan secara tertulis perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut kepada kantor imigrasi setempat.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Paspor asing atau paspor orang tuanya (bagi anak yang namanya tercantum dalam paspor orang tuanya) dan Dokumen keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan.

Di sisi lain setelah menerima permohonan tertulis dari orang tua/wali anak akan melakukan Pembatalan/Pencabutan Ijin Keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan atau menerbitkan Paspor Republik Indonesia atas permohonan anak yang bersangkutan dan/atau orang tua atau walinya serta mencatatnya dalam buku register dengan menerakan cap pada Paspor Republik

Indonesiadi dalam *endorsements*/pengesahan yang berbunyi Pemegang Paspor ini adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Pemberian Keterangan yang dilekatkan (*affidavit*) pada paspor asing bahwa Yang bersangkutan adalah subyek Pasal huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Sementara anak pemegang dua paspor yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap, Yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI pada *arrival Departure Card*.

Terhadap anak kewarganegaraan ganda dapat diberikan fasilitas keimigrasian seperti anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali. Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Khusus bagi anak pemegang 2 (dua) paspor pada saat yang bersamaan (Paspor Republik Indonesia dan Paspor Asing), pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan 1 (satu) paspor yang

sama. Demikian juga bagi anak pemegang 2 (dua) paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pejabat Imigrasi menerakan cap yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pada *Arrival Departure Card*.

Sedangkan bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia dimana masa berlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf e dibatasi hanya sampai anak bersangkutan berusia 21 tahun.

Namun apabila salah satu dari Negara asal pasangan perkawinan campuran tidak menganut asas kewarganegaraan ganda berdasarkan asas kesatuan hukum seperti halnya Negara Belgia yang mewajibkan pasangan yang menikah dengan Warga Negara Belgia menjadi Warga Negara Belgia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan pasangan tersebut menurunkan kewarganegaraan tunggal kepada anak yang dilahirkan oleh mereka artinya anak tersebut hanya akan memiliki satu kewarganegaraan yaitu warga Negara Belgia.

Hal tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM akibat anak yang dilahirkan tidak berkesempatan memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi disini itu merupakan kedaulatan Negara Belgia hal tersebut juga sudah melalui kesepakatan pasangan perkawinan campuran yang merupakan orang tua dari anak tersebut untuk lebih memudahkan kepastian hukumnya karena yang berlaku yaitu satu yuridiksi. Namun disini lain Indonesia juga bukan berarti mencabut yuridikasinya dan melepaskan begitu saja warga negaranya untuk menjadi warga Negara lain, Indonesia tetap memberikan perhatiannya hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa:

“Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.”

Pasal tersebut mengandung arti bahwa jika terjadi sesuatu dalam perkawinan (perceraian) maka suami atau istri dapat mengajukan kembali sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dipertegas dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa:

“Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) sejak putusnnya perkawinan.”

Dengan adanya perbedaan kewarganegaraan yang dimiliki oleh orangtua akibat terjadinya sesuatu dalam perkawinan (perceraian), maka ayah atau ibu dari anak tersebut yang merupakan Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan agar anak tersebut memiliki kewarganegaraan yang sama dengan ayah atau ibu yang sudah memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan lain dalam Pasal 59 ayat (1) PP RI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa :

“Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.”

Hal tersebut dilakukan agar anak tersebut dapat memperjuangkan hak-haknya berdasarkan prinsip perlindungan anak khususnya hak-hak sebagai subjek kewarganegaraan ganda untuk mendapatkan fasilitas keimigrasiannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, hak dan kewajiban warga negara semakin jelas dan lugas, perlindungan hak seorang anak pun dikedepankan dengan pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian pada anak. Pemberian status kewarganegaraan ganda ini bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, setelah itu anak tersebut harus menentukan atau memilih kewarganegaraan. Pengetatan dan memperlonggar ijin imigrasi pun mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman sebagai implikasi dari status kewarganegaraan ganda terhadap seorang anak sebagai pengecualian status

kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini membebaskan anak tersebut dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali pada saat masuk dan berada di wilayah RI. Pemberian fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Seorang Anak Berkewarganegaraan Ganda

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶³

Tanggung jawab Negara Indonesia adalah melindungi, mengayomi, menciptakan rasa aman dan damai bagi warganya sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat berjalan dengan baik dan sejahtera. Tanggung jawab memang tidak mudah, karena gampang diucapkan sangat sulit dilaksanakan, tetapi harus mengingat ini adalah kewajiban.

Setelah reformasi terjadi perombakan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen. Didalam amandemen perubahan-perubahan terhadap perlindungan hak asasi manusia terlihat sangat signifikan sehingga berdampak juga pada

⁶³ *Ibid.*, hlm. 250

perombakan undang-undang tentang kewarganegaraan. Reformasi peraturan perundang-undangan kewarganegaraan bertujuan memberikan perlindungan terhadap warga Negara dengan memposisikan secara tepat didalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia tanpa mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mereformasi peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang secara resmi dituangkan di dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Perubahan-perubahan terhadap isi Undang-Undang Kewarganegaraan itu seperti :⁶⁴

1. Penghilangan Diskriminasi

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dilatarbelakangi pertama-tama karena adanya perubahan UUD 1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia yang juga berakibat terjadinya perubahan atas pasal-pasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya.

2. Perubahan Konsep Indonesia Asli

Pada masa lalu terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu warga negara dengan adanya pembedaan antara warga negara asli dan orang asing (tidak asli) berdasarkan ikatan primordial (rasa atau etnis). Pada saat ini berdasar Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dianut konsep “Indonesia Asli” yang berbeda dengan konsep yang lama. Konsep “Indonesia Asli” sebagaimana dituangkan di dalam penjelasannya adalah

⁶⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.233-240

“orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.” Jadi perbedaan “Indonesia Asli” dan “Indonesia tidak asli” sekarang ini dasarnya bukan perbedaan ras, melainkan status kewarganegaraan yang diperoleh saat lahir.

3. Kekerabatan yang Parental

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI juga menolak diskriminasi berdasar gender sehingga sistem kekerabatan yang dianut bukan kekerabatan patrilineal (garis ayah) atau matrilineal (garis ibu) semata-mata melainkan menganut hubungan kekerabatan yang parental (ayah dan ibu dianggap sama). Atas dasar kekerabatan ini maka kewarganegaraan anak tidak hanya dari ayah melainkan juga dapat didapat dari ibu. Hal inilah yang dapat menyebabkan kewarganegaraan ganda. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak tersebut, seorang anak masih ditoleransi untuk mempunyai kewarganegaraan ganda secara terbatas dalam arti dibatasi sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin.

4. Siapapun Boleh Menjadi Warga Negara

Pada saat ini politik hukum kewarganegaraan sudah sangat longgar dan memberi pintu lebar bagi siapapun yang berhak ingin menjadi warga negara sesuai dengan tuntutan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai hati nurani global. Dengan demikian, siapapun boleh dan dipermudah untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

juga memudahkan dan memberi jaminan hukum agar pemerintah tidak mempersulit.

5. Kewarganegaraan Otomatis

Dengan kewarganegaraan otomatis berarti seseorang dapat menjadi warga negara dengan sendirinya secara otomatis. Apabila dalam penerapan pewarganegaraan secara otomatis itu menimbulkan kewarganegaraan ganda maka ada toleransi sampai seseorang berusia 18 tahun. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa pada dasarnya Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, tetapi agar ada perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan maka bisa saja orang memiliki dua kewarganegaraan, tetapi setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus memilih salah satunya.

Politik Hukum yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak memilih kewarganegaraan secara bebas sampai yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau dewasa untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Apabila dikaji dari pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI kewarganegaraan ganda terjadi karena perkawinan campuran dan kelahiran diluar wilayah Republik Indonesia dengan orangtua Warga Negara Indonesia. Hal ini terlihat didalam pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa yang termasuk Warga Negara Indonesia, yaitu :

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan Ibu warga negara asing.”

Menurut Bagir Manan, kewarganegaraan ayah merupakan dasar utama menentukan kewarganegaraan seorang anak. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.⁶⁵

Pasal 4 huruf d menyatakan bahwa yang termasuk Warga Negara Indonesia, yaitu:

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia”

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari prinsip “anak sah mengikuti kewarganegaraan ayah”. Ketentuan ini dapat menyebabkan anak yang bersangkutan memiliki dwikewarganegaraan. Dwi Kewarganegaraan terjadi apabila Negara ayah menjalankan asas *ius sanguinis* seperti Indonesia. Anak yang bersangkutan akan sekaligus memiliki kewarganegaraan ayah dan warga Negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan ibu (WNI).⁶⁶

Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa yang termasuk Warga Negara Indonesia, yaitu :

“Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin”

Apabila Negara dari ibu dari anak tersebut menghendaki anak tersebut sebagai warga negaranya dan Indonesia juga mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena hubungan dengan ayahnya maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda.

⁶⁵ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU Nomor 12 tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 70

⁶⁶ *Ibid.* hlm.71

Pasal 4 huruf 1 menyatakan bahwa yang termasuk Warga Negara Indonesia, yaitu :

“anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”

Disini berlaku dua asas :

- a. Asas *ius sanguinis*. Meskipun lahir diluar wilayah Negara RI, tetapi karena ibu dan bapaknya warga Negara Indonesia anak tersebut adalah warga Negara Indonesia.
- b. Asas *Ius Soli*. Karena Negara tempat kelahiran menjalankan asas *ius soli*, anak tersebut adalah warga Negara tempat kelahiran

Ketentuan dari huruf 1 ini menyebabkan anak memiliki kewarganegaraan ganda.⁶⁷

Pasal 5 ayat (1) :

“ Anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia”

Ayat ini mengatur pengakuan anak tidak sah oleh ayah biologis warga negara asing, menurut ketentuan ini, anak tersebut tetap berkewarganegaraan Indonesia (mengikuti ibu). Apakah anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini tergantung pada hukum negara ayah yang mengakui. Kalau hukum negara ayah yang mengakui menentukan anak yang diakui adalah warga negara, maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 78

ganda. Jika tidak, anak tersebut tetap hanya warga negara Indonesia (mengikuti ibu).⁶⁸

Pasal 5 ayat (2) :

“Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.”

Ketentuan ayat (2) secara normatif serupa dengan ayat (1).

Berdasarkan pasal-pasal diatas kewarganegaraan ganda dapat saja terjadi, tetapi hal itu dibatasi hanya sampai pada umur 18 tahun atau sudah kawin. Hal ini ditegaskan didalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI yang menyatakan :

- (1) “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”
- (2) “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”
- (3) “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”.

Menurut Bagir Manan, terdapat permasalahan pada Pasal 6 ini. Mengenai jika anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang ini sama sekali tidak mengatur akibat tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan Pasal 6. Hal ini semestinya ditentukan. Menurut beliau, ada dua pilihan, pertama ; dianggap memilih kewarganegaraan Indonesia. Kedua ; dianggap memilih kewarganegaraan asing. Dua pilihan tersebut sama-sama mengandung persoalan

⁶⁸ *Ibid* hlm. 80

hukum. Terhadap pilihan pertama, terdapat pertanyaan mengenai anggapan secara hukum, dimana anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia, mengikat negara kewarganegaraan rangkap anak tersebut. Hal ini akan tergantung kepada hukum kewarganegaraan negara yang bersangkutan, atau atas dasar perjanjian bilateral antara Indonesia dan Negara yang bersangkutan. Salah satu resiko yaitu menyangkut hak dan kewajiban terhadap negara yang tidak “mengakui” pelepasan secara sepihak tersebut. Pilihan kedua juga mengandung persoalan hukum. Pertama, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban melindungi warga negara dan prinsip tidak memberi kemudahan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Kedua, hukum dan sikap Negara terhadap kewarganegaraan ganda anak tersebut.⁶⁹

Jadi dalam perkembangan politik hukum kewarganegaraan Indonesia kewarganegaraan ganda diakui secara terbatas sampai dengan umur 18 tahun atau sudah kawin. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab negara, karena negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi hak warga negaranya, dalam kaitannya khususnya hak asasi anak dengan pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian dan dipergunakan dalam rangka memberikan perlindungan kewarganegaraan kepada anak yang belum dewasa.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous*

⁶⁹ *Ibid* .hlm. 83

activities) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Pemberian status kewarganegaraan ganda pada anak merupakan pengecualian di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, Indonesia telah menunjukkan tanggungjawabnya terhadap anak berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak karena pemberian kewarganegaraan ganda ini dianggap penting untuk menjamin kewarganegaraan anak dan hak asasi manusia khususnya hak asasi anak.

Adanya pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia tanpa membedakan status kewarganegaraan seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dengan anak yang berkewarganegaraan tunggal. Pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian ini berlaku sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, setelah itu seorang anak harus menentukan pilihannya apakah akan tetap memilih Kewarganegaraan Indonesia atau melepaskan Kewarganegaraan Indonesia atau memilih kewarganegaraan asingnya. Apabila anak tersebut tetap memilih Kewarganegaraan Indonesia maka Negara Indonesia akan terus memberikan yuridiksinya terhadap anak tersebut. Tetapi apabila anak tersebut memilih melepaskan Kewarganegaraan Indonesia atau memilih kewarganegaraan asingnya maka Negara Indonesia akan mencabut yuridiksinya, itu artinya anak tersebut tidak lagi dijamin hak dan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia karena anak tersebut bukan lagi merupakan Warga Negara Indonesia.

Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak ini dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan harus diberikan perlindungan hukum termasuk didalamnya pemberian status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak (non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak) karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran serta orang dewasa dalam setiap tindakannya termasuk didalamnya memperjuangkan hak-haknya.

Menurut penulis dengan memberikan kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap anak termasuk didalamnya anak hasil perkawinan campuran hal ini sudah sesuai dengan HAM karena dengan pemberian kewarganegaraan ganda artinya Indonesia sudah bertanggung jawab melindungi, mengayomi, menciptakan rasa aman dan damai bagi warganya sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (4) serta Konvensi Hak-hak Anak. Disisi lain langkah ini sangat tepat dibandingkan Indonesia tidak memberikan pengecualian status kewarganegaraan terhadap anak karena dampaknya anak tersebut harus berkewarganegaraan tunggal yang artinya memaksa seorang anak

yang merupakan subyek hukum yang belum cakap untuk menentukan satu kewarganegaraan serta menghilangkan haknya untuk memiliki kewarganegaraan yang sama dengan kewarganegaraan ayah atau ibunya, atau bahkan bisa mengakibatkan seorang anak khususnya anak hasil dari perkawinan campuran tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) akibat perbedaan asas kewarganegaraan dari Negara asal orangtuanya, oleh sebab itu ia membutuhkan perlindungan lebih. Negara wajib menjamin perlindungan itu melalui statusnya sebagai Warga Negara sehingga seorang anak dapat mendapatkan status warganegaraanya demi perlindungannya walaupun ia telah memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain dengan memberikan status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap status kewarganegaraan anak maka pemerintah telah mengambil langkah tepat untuk melindungi status kewarganegaraan seorang anak yang merupakan langkah awal yang vital dalam setiap peristiwa hukum bagi setiap warga Negara khususnya bagi seorang anak disuatu wilayah yang berkekuasaan (Negara).